



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : USMAN Alias CUMANG BIN MADING;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salok Useng Nomor 16 RT. 003 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA USMAN Als CUMANG Bin MADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA USMAN Als CUMANG Bin MADING, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang sekira 130 cm (seratus tiga puluh centi meter) sisa potongan pencurian pada tanggal 07 Februari 2022.
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi warna silver dengan panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter) yang ditemukan pada tanggal 07 Februari 2022.
 - 1 (satu) buah tangga aluminium warna silver yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 07 Februari 2022.
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna merah yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 19 Februari 2022.
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi warna kuning dengan panjang sekira 100 cm (seratus centi meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022.
 - 1 (satu) buah tali tambang / tali plastik warna hijau bintik merah dengan panjang sekira 13 m (tiga belas meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022.
 - 1 (satu) buah Flashed merk VISIPRO warna putih-hijau yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Platform SENTURIAN pada tanggal 18 Januari 2022.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDI WAHYUDI SURYADI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua–hijau–putih yang terdapat tulisan IPPS pada bagian depan dan tulisan VOLVO pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah kaos loreng warna hijau-hitam-cokelat-krem yang terdapat tulisan BATALION ZENI TEMPUR pada bagian depan dan tulisan KOSTRAD pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang terdapat tulisan on-on!
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna hitam - abu-abu dengan nomor simcard 082352634713

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa USMAN Als CUMANG Bin MADING

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Usman Als Cuman bin Mading bersama sdr. Abdul Rahman Wahid (Daftar pencarian Orang) dan sdr. Abdul Gani (Daftar pencarian orang) pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 di Platform Senturian yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih,* yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita, sdr. Abdul Gani (DPO) bersama sdr. Abdul Rahman Wahid (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa mengambil kabel di Rig/Platform milik Pertamina yang terletak di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian terdakwa bersama sdr. Abdul Gani dan sdr Abdul Rahman Wahid

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



berangkat menuju platform senturian tersebut menggunakan kapal kecil milik sdr. Gani kemudian terdakwa sampai ke platform senturian lalu naik ke atas platform Senturian tersebut dengan cara memanjat keatas platform untuk memastikan keadaan dalam keadaan aman dan tidak ada orang lalu sdr. Abdul Gani dan sdr. Abdul Rahman Wahid naik ke atas platform senturian lalu terdakwa mencuri kabel milik pertamina yang sudah terpotong kemudian ketika memindahkan kabel ke kapal, kabel tersebut terlalu panjang kemudian sdr. Gani memotong menjadi 3 (tiga) potong kabel menggunakan gergaji besi warna merah lalu memindahkan kabel tersebut ke kapal kemudian terdakwa bersama sdr. Gani dan sdr. Wahid meninggalkan platform senturian dan pergi menuju hutan batu dekat rumah terdakwa lalu membakar kabel berisi tembaga tersebut dengan tujuan menjual tembaga nya kemudian dari penjualan tembaga tersebut terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Gani selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Februari 2022, terdakwa bersama sdr. Gani dan sdr. Wahid kembali melakukan pencurian di platform senturian milik pertamina yang berada di perairan kabupaten penajam paser utara dengan cara menggunakan perahu kecil menuju platform senturian kemudian terdakwa memanjat ke atas platform senturian untuk memastikan tidak ada orang kemudian dilanjutkan sdr. Gani dan sdr. Wahid lalu terdakwa mengambil kabel yang sudah terpotong sebanyak 3 (tiga) bagian dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram kemudian menurunkan ke atas kapal lalu pergi meninggalkan tempat kejadian lalu pergi menuju hutan bakau kemudian membakar kabel tersebut dengan tujuan mengambil tembaga dan menjualnya lalu terdakwa menjual tembaga tersebut kepada sdr. Badak dengan harga Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022, terdakwa bersama sdr. Gani dan sdr. Wahid kembali melakukan pencurian di platform senturian milik pertamina yang berada di perairan kabupaten penajam paser utara dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian saat mengambil kabel tersebut terjepit kemudian terdakwa mengambil pipa besi lalu dibantu sdr. Gani dan sdr. Wahid mencoba mengambil kabel tersebut tetapi tidak bisa kemudian terdakwa kembali menuju kapal untuk pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian datang saksi Yuli Kapsul bersama saksi Eddy Herwanto dan sdr. Syarif yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengamanan di area platform senturian milik PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian melakukan pemeriksaan di area platform senturian, yang saat itu terdakwa, sdr. Gani dan sdr. Wahid berada di sekitar platform senturian menggunakan kapal kecil kemudian dilakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian para saksi pergi dan melakukan pemantauan dari jauh sekira jam 19.40 Wita, saksi Yuli Kaspul mendapat informasi bahwa dalam rekaman CCTV yang berada di atas platform senturian telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, sdr. Gani dan sdr. Wahid yang diperiksa oleh para saksi berada di sekitar platform senturian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang milik PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Usman Als Cuman bin Mading pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 di Platform Senturian yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* , yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa berangkat menggunakan kapal kecil menuju Platform senturian di perairan kabupaten penajam paser utara lalu mencuri kabel di Rig/Platform milik Pertamina yang terletak di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian naik ke atas platform Senturian tersebut dengan cara memanjat keatas platform untuk memastikan keadaan dalam keadaan aman dan tidak ada orang lalu terdakwa mencuri kabel milik Pertamina yang sudah terpotong kemudian ketika memindahkan kabel ke kapal, kabel tersebut terlalu panjang kemudian kabel tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) bagian kabel menggunakan gergaji besi warna merah lalu memindahkan kabel tersebut ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal kemudian terdakwa meninggalkan platform senturian dan pergi menuju hutan batau dekat rumah terdakwa lalu membakar kabel berisi tembaga tersebut dengan tujuan menjual tembaga nya kemudian dari penjualan tembaga tersebut terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Februari 2022, terdakwa kembali melakukan pencurian di platform senturian milik Pertamina yang berada di perairan kabupaten penajam paser utara dengan cara menggunakan perahu kecil menuju platform senturian kemudian terdakwa memanjat ke atas platform senturian untuk memastikan tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil kabel yang sudah terpotong sebanyak 3 (tiga) bagian dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram kemudian menurunkan ke atas kapal lalu pergi meninggalkan tempat kejadian lalu pergi menuju hutan bakau kemudian membakar kabel tersebut dengan tujuan mengambil tembaga dan menjualnya lalu terdakwa menjual tembaga tersebut kepada sdr. Badak dengan harga Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022, terdakwa kembali melakukan percobaan pencurian di platform senturian milik Pertamina yang berada di perairan kabupaten penajam paser utara dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian saat mengambil kabel tersebut terjepit, kemudian terdakwa mengambil pipa mengambil kabel tersebut tetapi tidak bisa kemudian terdakwa kembali menuju kapal untuk pergi dari tempat tersebut kemudian datang saksi Yuli Kaspul bersama saksi Eddy Herwanto dan sdr. Syarif yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengamanan di area platform senturian milik PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian melakukan pemeriksaan di area platform senturian, yang saat itu terdakwa berada di sekitar platform senturian menggunakan kapal kecil kemudian dilakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian para saksi pergi dan melakukan pemantauan dari jauh sekira jam 19.40 Wita, saksi Yuli Kaspul mendapat informasi bahwa dalam rekaman CCTV yang berada di atas platform senturian telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada sekitar jam 17.00 wita yang dilakukan oleh terdakwa yang diperiksa oleh para saksi berada di kapal kecil sekitar platform senturian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang milik PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EDI WAHYUDI Bin SURYADI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai investigasi terkait kejadian yang ada di lingkup perusahaan dan jabatan Saksi sebagai Intel-Invest Koordinator di PT. PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR (PT. PHKT);
 - Bahwa PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN (PT. PHKT) Timur telah mengalami kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya di Platform SENTURIAN lepas pantai Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dimana kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 13.15 WITA Saksi mendapatkan informasi dari operator CCTV yakni Saksi SULISTIYO UTOMO telah datang 2 (dua) orang yang mencurigakan memasuki Platform SENTURIAN dan salah satu dari pelaku pencurian berdasarkan rekaman kamera CCTV berciri-ciri memakai topi dan menggunakan kaos lengan panjang berwarna biru tua – hijau lalu dilakukan pengecekan ke Platform SENTURIAN dan diperoleh data 2 (dua) buah Battery Yuasa 12-V / 70-AH (AKI), Kabel Generator Coreflex 4X2/0 AWG (70mm²) sepanjang 20 m (dua puluh meter) dan 18 (delapan belas) buah baut L 3/8 untuk cover MCB Genset telah hilang atau tidak ada pada tempatnya;
 - Bahwa PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN sebelumnya telah kehilangan 20 (dua puluh) kali lebih dan baru diketahui 3 (tiga) kali terakhir berdasarkan rekaman CCTV dimana Terdakwa bersama dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



temannya yang lain sudah mengambil kabel, baterai dan lain sebagainya yang ada di Platform SENTURIAN milik PT PHKT;

- Bahwa kerugian dari pihak PT PHKT apabila terjadi gangguan sistem dikarenakan platform tidak dapat bekerja di karenakan suatu hal yang salah satunya akibat pencurian ini dapat mengalami kerugian yang dihitung perjamnya adalah USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika) akan tetapi kerugian materil yang dialami oleh pihak PT PHKT adalah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. SULISTYO HUTOMO Bin EDI SURATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA sebagai Petugas C3HQ (CCTV Control) di area PT. PHKT yang berkantor di Pasir Ridge Balikpapan untuk memonitor setiap kegiatan yang terekam di CCTV;
- Bahwa Saksi melihat pelaku pencurian yang dilakukan di Platform SENTURIAN milik PT PHKT tersebut terekam CCTV yang Saksi Monitor yakni sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yakni, Pelaku pertama yang menaiki Platform SENTURIAN adalah laki-laki, memakai wearpack warna hijau kombinasi biru dongker, menggunakan topi warna biru dan kulit pelaku sawo matang, dan pelaku kedua yang stanby di kapal berciri-ciri seorang laki-laki yang memakai jempur warna biru;
- Bahwa Kronologis kejadian pencurian di Platform SENTURIAN yang Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Saksi sedang bertugas untuk memonitor CCTV di kantor Pasir Ridge Balikpapan dari jam 06.30 WITA s/d 18.30 WITA, sekira jam 13.25 WITA Saksi memonitor ada orang yang berada di lanatai 3 (tiga) Platform SENTURIAN lalu Saksi mengidentifikasi orang tersebut dikarenakan sebelumnya tidak ada pemberitahuan akan adanya pekerjaan di Platform SENTURIAN tersebut. Dan setelah memastikan bahwa itu bukan pekerja lalu Saksi mencoba menghubungi YAKIN PRODUCTION namun YAKIN PRODUCTION terlebih dahulu menghubungi Saksi sekira jam 13.29 WITA. Dan Saksi menyampaikan ke tim YAKIN bahwa Saksi yang mengambil alih Operator CCTV sedangkan tim / pengguna lain hanya sebagai viewer (penonton)



dengan tujuan untuk dapat mengikuti pergerakan orang tersebut. Lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Saksi dan Saksi membuat laporan tentang hal tersebut;

- Bahwa Platform SENTURIAN ditempat kejadian tidak terbuka untuk umum dan hanya orang tertentu saja yang boleh naik ke Platform SENTURIAN tersebut yakni hanya khusus pekerja saja;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa maupun rekannya tidak ada meminta izin kepada pihak PT PHKT untuk naik keatas Platform SENTURIAN dan mengambil barang-barang yang ada di Platform tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. EDDY HERWANTO Bin SAPRI ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT NAWAKARA PERKASA NUSANTARA sebagai Investigasi dan Intelijen OFFICER yang bertugas di wilayah selatan Lawe-lawe, Penajam Suply Base dan Offshore yang bertanggung jawab melakukan monitoring situasi keamanan baik internal maupun eksternal dan melakukan investigasi apabila ditemukan kejadian tertentu dan kebetulan saat ini perusahaan tempat Saksi bekerja telah melakukan kerjasama pengamanan di Platform SENTURIAN bersama dengan pihak PT PHKT sendiri;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 Platform Saksi mendapatkan informasi bahwa ada perahu disekitar Platform SENTURIAN lalu Saksi bersama Patroli ke Pantai corong untuk melihat dengan menggunakan alat teropong, akan tetapi tidak terlihat lalu Saksi berkomunikasi dengan operator CCTV di PASIR RIDGE untuk memastikan keberadaan perahu tersebut, lalu dari operator mengatakan bahwa masih ada perahu tersebut disekitar Platform sebanyak 3 (tiga) orang sedang mancing, lalu kami bergeser ke Muara Tunan akan tetapi tidak terlihat juga sambil berkomunikasi dengan operator CCTV. Lalu Saksi, bersama dengan Saksi YULI KASPUL, Sdra SYARIF (anggota POLRI) sepakat untuk mendatangi Platform SENTURIAN dan kami mendapati adanya perahu nelayan tersebut sedang memasang jaring lalu kami merapat ke perahu nelayan tersebut lalu kami berkomunikasi dengan nelayan tersebut dan nelayan tersebut telah diketahui oleh Saksi YULI KASPUL yang bernama



WAHID, UDIN dan RAHMAN lalu Saksi memotret/mendokumentasikan kegiatan tersebut lalu kami memberikan himbauan agar jangan dekat – dekat Platform takutnya ada gas bocor. Lalu kami menjauh dari nelayan tersebut tak lama kemudian HP milik Saksi YULI KASPUL bunyi yang ternyata memberitahukan bahwa ada orang yang telah naik ke Platform dengan ciri-ciri sesuai dengan nelayan tersebut, ketika kami akan mengejar tetapi BBM kami tidak mencukupi akhirnya kami memonitoring perahu tersebut dan memberitahukan tentang kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi YULI KASPUL baru menerima informasi pelakunya via whatsapp karena pada saat di platform SENTURIAN tersebut tidak terjangkau oleh sinyal sehingga keburu terlambat mengetahui bahwa Terdakwa berserta dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa seseorang yang mengaku bernama USMAN Als. CUMANG, Saksi mengenalinya yaitu orang yang berada di dekat Platform SENTURIAN sedang merenggek (menjarik ikan) bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHIB dalam satu kapal dan orang tersebut terekam kamera CCTV sedang memanjat Platform SENTURIAN pada tanggal 19 Februari 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. YULI KASPUL ANWAR Bin MUHIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA sebagai TSLE (Traffic Safety Low and Environment) yang bertugas sebagai mengatur safety di ruang lingkup PT. PHKT;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencurian di Platform SENTURIAN tersebut dari informasi pimpinan yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Platform SENTURIAN. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 16.20 WITA Saksi diberitahukan bahwa alarm di Platform SENTURIAN berbunyi, sekira jam 16.25 WITA pak EDI HERWANTO mengajak Saksi untuk memonitoring kejadian tersebut di Pantai Corong Tanjung Tengah. Lalu Saksi, Saksi EDI HERWANTO dan Sdra SOPIAN menuju ke Pantai Corong, sesampainya di Pantai Corong



kami memantau dengan menggunakan alat teropong akan tetapi tidak nampak jelas. Sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian kami bergeser ke Muara Tunan dikarenakan lebih dekat dengan Platform SENTURIAN. Sesampainya di Muara Tunan kami memantau dengan menggunakan alat teropong akan tetapi tidak nampak jelas. Tak lama kemudian personil pengamanan an. BRIPTU SYARIF datang ke Muara Tunan. Sekira jam 18.20 WITA, Saksi EDI HERWANTO mengajak kami (Saksi dan BRIPTU SYARIF) untuk menuju ke Platform SENTURIAN dengan menggunakan perahu nelayan. Sesampainya di dekat Platform SENTURIAN Saksi melihat ada sebuah perahu yang berisi 3 (tiga) orang sedang diatas perahu (satu orang menarik jaring dan dua orang sedang duduk di perahu) lalu kami menghampiri perahu tersebut. Saksi EDI HERWANTO dan BRIPTU SYARIF melakukan interview kepada nelayan tersebut, lalu Saksi EDI HERWANTO menanyakan kepada nelayan tersebut tentang tempat tinggalnya dan salah satu diantaranya menjawab tinggal di Kerok Laut lalu Saksi EDI HERWANTO memanggil Saksi dan bertanya apakah Saksi kenal dengan nelayan tersebut dan setelah Saksi amati salah satu diantara nelayan tersebut orang Kerok Laut yang Saksi tahu bernama WAHIB. Setelah meng interview dan memberikan himbauan lalu Saksi EDI HERWANTO mengajak kami kembali pulang. Sekitar 1 km (satu kilo meter) dari Platform SENTURIAN, Saksi meminta motoris perahu yang kami naiki untuk mematikan mesin guna melakukan pemantauan, sekira 5 (lima) menit perahu nelayan yang berada di dekat Platform SENTURIAN tersebut menjauh dari Platform SENTURIAN. Sekira jam 19.40 WITA Saksi menerima pesan gambar via wa yang isinya salah satu dari nelayan tersebut terekam kamera CCTV berada di atas Platform SENTURIAN dengan menggunakan kaos loreng, setelah mendapatkan pesan gambar tersebut lalu kami mencoba melakukan pengejaran terhadap nelayan tersebut akan tetapi jaraknya sudah jauh dan sudah tidak terlihat dan BBM perahu yang kami naiki tidak mencukupi untuk melakukan pengejaran maka kami kembali ke Muara Tunan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi EDDY HERWANTO baru menerima informasi pelakunya via whatsapp karena pada saat di platform SENTURIAN tersebut tidak terjangkau oleh sinyal sehingga keburu terlambat mengetahui bahwa Terdakwa berserta dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID adalah pelakunya;



- Bahwa Saksi menerangkan 3 (tiga) orang nelayan yang Saksi ketemui berada di dekat Platform SENTURIAN tersebut ada yang memakai baju loreng dan sesuai dengan yang terekam kamera CCTV berada di atas Platform SENTURIAN tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa seseorang yang mengaku bernama USMAN Als. CUMANG, Saksi mengenalinya yaitu orang yang berada di dekat Platform SENTURIAN sedang merenggek (menjarik ikan) bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHIB dalam satu kapal dan orang tersebut terekam kamera CCTV sedang memanjat Platform SENTURIAN pada tanggal 19 Februari 2022; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di perkara ini terkait dengan adanya pencurian yang terjadi di Platform SENTURIAN milik PT PHKT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra GANI, dan Sdra WAHID yang keduanya masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil ikan di laut, kemudian Terdakwa diajak oleh keduanya untuk mengambil kabel yang berada di Rig / Platform lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) berangkat menggunakan kapal kecil milik Sdra GANI sesampainya di lokasi Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut lalu Terdakwa disuruh naik ke atas Rig / Platform oleh Sdra GANI untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dengan cara memanjat sambil menc. Sesampainya diatas Rig / Platform ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa mencari posisi posisi kabel yang telah terpotong sebelumnya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memotong sebelumnya kemudian Terdakwa memberitahukan Sdra GANI lalu meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID naik keatas Rig / Platform dengan cara memanjat. Lalu Sdra WAHID membantu Terdakwa menurunkan kebel yang telah dipotong sebelumnya akan tetapi terlalu panjang jadi susah untuk diturunkan lalu Sdra GANI memotong menjadi 3



(tiga) potong pendek – pendek menggunakan gergaji besi warna merah. Setelah dipotong- potong lalu Terdakwa dan Sdra WAHID menurunkan kabel tersebut ke atas kapal. Setelah semua kabel diangkut diatas kapal lalu kami (Terdakwa, Sdra WAHID dan Sdra GANI) pergi meninggalkan Platform SENTURIAN tersebut dan menuju ke hutan bakau dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di hutan bakau dekat rumah Terdakwa tersebut kami mulai membakar kabel yangt berisi tembaga untuk diambil tembaganya saja dan setelah dibakar, lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi membawa tembaga tersebut untuk dijual. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 07.00 WITA Sdra GANI datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan tembaga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sedangkan untuk aki dipakai sendiri oleh Sdra GANI dan setelah memberikan uang tersebut Sdra GANI langsung pergi;.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pencurian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 12.53 WITA kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di Rig / Platform lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) berangkat menggunakan kapal kecil yang dibeli dari uang penjualan kabel tembaga tersebut, sesampainya di lokasi Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut lalu Terdakwa disuruh naik ke atas Rig / Platform oleh Sdra GANI untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dengan cara memanjat. Sesampainya diatas Rig / Platform Terdakwa mulai mencari posisi kabel yang telah dipotong yang sebelumnya diberitahukan oleh Sdra GANI dan Terdakwa mendapati 3 (tiga) potong (2 panjang dan 1 pendek) yang berisi tembaga sudah dipotong ditempat yang sama lalu Terdakwa meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID naik keatas Rig / Platform dengan cara memanjat. Lalu kami bertiga menurunkan kabel tersebut keatas kapal dengan posisi Terdakwa dan Sdra GANI berada di Platform sedangkan Sdra WAHID diatas kapal untuk menyambut kabel yang Terdakwa dan Sdra GANI turunkan, setelah kabel selesai diturunkan keatas kapal lalu Terdakwa dan Sdra GANI turun dari Rig / Platform menuju ke atas kapal. Lalu kami bertiga pergi meninggalkan Rig / Platform tersebut dan membawanya ke hutan bakau dekat rumah Terdakwa untuk membakar ketiga kabel yang telah kami ambil tersebut dan setelah dibakar, kemudian dijual kepada sdr. Badak dan Terdakwa diberikan uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdra GANI dan Sdra WAHID Terdakwa tidak mengetahui dapat berapa pembagiannya dikarenakan Sdra GANI mengatakan bahwa untuk melunasi pembelian kapal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 18.00 WITA kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk merenggek (cari ikan) sesampainya dilaut lalu kami mulai mencari ikan. Sekitar jam 15.00 WITA kami mendapatkan ikan tangkapan lalu Sdra GANI mengatakan bahwa "Ayo kita kesana, masih ada yang kemarin Terdakwa potong kabel tapi belum sempat diambil" akhirnya kami sepakat untuk mengambil kabel tersebut dan kami mulai mengarah ke Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut. Sesampainya di Rig / Platform Terdakwa mulai memanjat ke atas Rig / Platform, sesampainya diatas Rig / Platform Terdakwa mulai mencari posisi kabel yang akan diambil yang sebelumnya diberitahukan oleh Sdra GANI dan ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra WAHID naik keatas Rig / Platform dengan cara memanjat. Lalu Terdakwa dan Sdra WAHID membantu Terdakwa mengambil kabel yang posisinya terjepit lalu mengambil sepotong pipa besi warna kuning untuk mencongkel kabel agar mudah diambil akan tetapi tidak bisa juga lalu Sdra GANI naik keatas Platform untuk melihat tak lama kemudian Sdra GANI turun lagi ke kapal. Akhirnya Terdakwa dan Sdra WAHID turun dari atas Rig / Platform menuju ke kapal. Lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) memasang renggek didekat Rig / Platform SENTURIAN tersebut tak lama kemudian datang 4 (empat) orang dengan menggunakan kapal kecil dan bertanya – tanya tentang maksud dan tujuan kami berada disekitar Rig / Platform SENTURIAN tersebut tak lama kemudian Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi meninggalkan Rig / Platform SENTURIAN tersebut tanpa hasil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan uang tersebut untuk menambah kebutuhan pokok hari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. PHKT dalam mengambil kabel tersebut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang sekira 130 cm (seratus tiga puluh centi meter) sisa potongan pencurian pada tanggal 07 Februari 2022.
2. 1 (satu) buah potongan pipa besi warna silver dengan panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter) yang ditemukan pada tanggal 07 Februari 2022.
3. 1 (satu) buah tangga aluminium warna silver yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 07 Februari 2022.
4. 1 (satu) buah gergaji besi warna merah yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 19 Februari 2022.
5. 1 (satu) buah potongan pipa besi warna kuning dengan panjang sekira 100 cm (seratus centi meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022.
6. 1 (satu) buah tali tambang / tali plastik warna hijau bintik merah dengan panjang sekira 13 m (tiga belas meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022.
7. 1 (satu) buah Flasdish merk VISIPRO warna putih-hijau yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Platform SENTURIAN pada tanggal 18 Januari 2022.
8. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua-hijau-putih yang terdapat tulisan IPPS pada bagian depan dan tulisan VOLVO pada bagian belakang.
9. 1 (satu) buah kaos loreng warna hijau-hitam-cokelat-krem yang terdapat tulisan BATALION ZENI TEMPUR pada bagian depan dan tulisan KOSTRAD pada bagian belakang.
10. 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang terdapat tulisan on-on!.
11. 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna hitam - abu-abu dengan nomor simcard 082352634713

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi maupun barang bukti Surat, terlampir juga bukti surat yakni 1 (satu) bundel Berkas Perkara dengan Nomor / BP/18/IV/2022/RESKRIM berserta lampiran yang ada di dalam berkas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini yang relevan dijadikan bukti surat di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID melakukan pencurian 2 (dua) buah Batteray Yuasa 12-V / 70-AH (AKI), Kabel Generator Coreflex 4X2/0 AWG (70mm²) sepanjang 20 m (dua puluh meter) dan 18 (delapan belas) buah baut L 3/8 untuk cover MCB Genset di lokasi Platform SENTURIAN milik PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN (PT PHKT);
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID dimana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil ikan di laut, kemudian kemudian Terdakwa diajak oleh keduanya untuk mengambil kabel yang berada di Rig / Platform lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) berangkat menggunakan kapal kecil milik Sdra GANI sesampainya di lokasi Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut lalu Terdakwa disuruh naik ke atas Rig / Platform oleh Sdra GANI untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dengan cara memanjat sambil menc. Sesampainya diatas Rig / Platform ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa mencari posisi posisi kabel yang telah terpotong sebelumnya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memotong sebelumnya kemudian Terdakwa memberitahukan Sdra GANI lalu meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID naik keatas Rig / Platform dengan cara memanjat. Lalu Sdra WAHID membantu Terdakwa menurunkan kebel yang telah dipotong sebelumnya akan tetapi terlalu panjang jadi susah untuk diturunkan lalu Sdra GANI memotong menjadi 3 (tiga) potong pendek – pendek menggunakan gergaji besi warna merah. Setelah dipotong- potong lalu Terdakwa dan Sdra WAHID menurunkan kabel tersebut ke atas kapal. Setelah semua kabel diangkut diatas kapal lalu kami (Terdakwa, Sdra WAHID dan Sdra GANI) pergi meninggalkan Platform SENTURIAN tersebut dan menuju ke hutan bakau dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di hutan bakau dekat rumah Terdakwa tersebut kami mulai membakar kabel yangt berisi tembaga untuk diambil tembaganya saja dan setelah dibakar, lalu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi membawa tembaga tersebut untuk dijual. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 07.00 WITA Sdra GANI datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan tembaga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sedangkan untuk aki dipakai sendiri oleh Sdra GANI dan setelah memberikan uang tersebut Sdra GANI langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID melakukan kembali perbuatan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di Rig / Platform lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) berangkat menggunakan kapal kecil yang dibeli dari uang penjualan kabel tembaga tersebut, sesampainya di lokasi Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut lalu Terdakwa disuruh naik ke atas Rig / Platform oleh Sdra GANI untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dengan cara memanjat. Sesampainya diatas Rig / Platform Terdakwa mulai mencari posisi kabel yang telah dipotong yang sebelumnya diberitahukan oleh Sdra GANI dan Terdakwa mendapati 3 (tiga) potong (2 panjang dan 1 pendek) yang berisi tembaga sudah dipotong ditempat yang sama lalu Terdakwa meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID naik keatas Rig / Platform dengan cara memanjat. Lalu kami bertiga menurunkan kabel tersebut keatas kapal dengan posisi Terdakwa dan Sdra GANI berada di Platform sedangkan Sdra WAHID diatas kapal untuk menyambut kabel yang Terdakwa dan Sdra GANI turunkan, setelah kabel selesai diturunkan keatas kapal lalu Terdakwa dan Sdra GANI turun dari Rig / Platform menuju ke atas kapal. Lalu kami bertiga pergi meninggalkan Rig / Platform tersebut dan membawanya ke hutan bakau dekat rumah Terdakwa untuk membakar ketiga kabel yang telah kami ambil tersebut dan setelah dibakar, kemudian dijual kepada sdr. Badak dan Terdakwa diberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdra GANI dan Sdra WAHID Terdakwa tidak mengetahui dapat berapa pembagiannya dikarenakan Sdra GANI mengatakan bahwa untuk melunasi pembelian kapal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Sdra GANI beserta Sdra WAHID melakukan perbuatannya tersebut dapat dilihat oleh Saksi SULISTIYO

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



HUTOMO yang mengamati rekaman CCTV pada tanggal 18 Januari 2022 dimana berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdapat seseorang yang memakai baju werpack warna hijau kombinasi biru, memakai topi warna abu-abu dan 1 (satu) orang lainnya sedang menunggu dikawal memakai baju jemper warna biru yang dimana orang yang terekam CCTV tersebut mirip dengan Terdakwa dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi EDDY HERWANTO dan Saksi YULI KASPUL bahwa kedua Saksi mendatangi lokasi tempat kejadian dan bertemu dengan Terdakwa beserta dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID yang sedang memasang jaring ikan dan melakukan komunikasi dan menghibau terhadap ketiganya agar menjauh, lalu setelah itu kedua Saksi bersama dengan seorang polisi di dalam perahu tersebut menjauh dan tidak lama mendapatkan informasi via Whatsapp dari bahwa Terdakwa beserta dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID merupakan pelaku yang melakukan pencurian di Platform SENTURIAN lalu melakukan pengejaran terhadapnya, akan tetapi Bahan Bakar kapal yang ditumpangi kedua Saksi tidak cukup lalu kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kepada Sdr BADAK yang dilakukan bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID adalah dengan rincian yakni uang hasil penjualan tembaga dari kabel yang sudah di curi pada tanggal 18 Januari 2022 dan 07 Februari 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satujuta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk aki dipakai sendiri oleh Sdra GANI;
- Bahwa atas terjadinya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID, PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN (PT PHKT) mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan potensi kerugian sejumlah USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar amerika) yang dihitung perjamnya setiap gangguan yang terjadi di Platform SENTURIAN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID tidak memiliki izin dari pihak PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN (PT PHKT) untuk masuk dan mengambil 2 (dua) buah Battery Yuasa 12-V / 70-AH (AKI), Kabel Generator Coreflex 4X2/0 AWG (70mm²) sepanjang 20 m (dua puluh meter) dan 18 (delapan belas) buah baut L 3/8 untuk cover MCB Genset;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama USMAN als CUMANG Bin MADING dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu di bawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur "mengambil" juga sudah tersimpul pengertian dari kata 'sengaja' maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur "dengan sengaja mengambil". Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu: "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara "mengambil" berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan "mengambil", pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada;. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID melakukan pencurian 2 (dua) buah Batteray Yuasa 12-V / 70-AH (AKI), Kabel Generator Coreflex 4X2/0 AWG (70mm²) sepanjang 20 m (dua puluh meter) dan 18 (delapan belas) buah baut L 3/8 untuk cover MCB Genset di lokasi Platform SENTURIAN milik PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN (PT PHKT);

Menimbang, bahwa adapun uraian kejadian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID dimana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil ikan di laut, kemudian kemudian Terdakwa diajak oleh keduanya untuk mengambil kabel

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Rig / Platform lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) berangkat menggunakan kapal kecil milik Sdra GANI sesampainya di lokasi Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut lalu Terdakwa disuruh naik ke atas Rig / Platform oleh Sdra GANI untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dengan cara memanjat sambil menc. Sesampainya diatas Rig / Platform ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa mencari posisi posisi kabel yang telah terpotong sebelumnya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memotong sebelumnya kemudian Terdakwa memberitahukan Sdra GANI lalu meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID naik keatas Rig / Platform dengan cara memanjat. Lalu Sdra WAHID membantu Terdakwa menurunkan kebel yang telah dipotong sebelumnya akan tetapi terlalu panjang jadi susah untuk diturunkan lalu Sdra GANI memotong menjadi 3 (tiga) potong pendek – pendek menggunakan gergaji besi warna merah. Setelah dipotong- potong lalu Terdakwa dan Sdra WAHID menurunkan kabel tersebut ke atas kapal. Setelah semua kabel diangkut diatas kapal lalu kami (Terdakwa, Sdra WAHID dan Sdra GANI) pergi meninggalkan Platform SENTURIAN tersebut dan menuju ke hutan bakau dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di hutan bakau dekat rumah Terdakwa tersebut kami mulai membakar kabel yangt berisi tembaga untuk diambil tembaganya saja dan setelah dibakar, lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi membawa tembaga tersebut untuk dijual. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari2022 sekira jam 07.00 WITA Sdra GANI datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan tembaga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sedangkan untuk aki dipakai sendiri oleh Sdra GANI dan setelah memberikan uang tersebut Sdra GANI langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID melakukan kembali perbuatan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA Sdra GANI dan Sdra WAHID datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di Rig / Platform lalu kami (Terdakwa, Sdra GANI dan Sdra WAHID) berangkat menggunakan kapal kecil yang dibeli dari uang penjualan kabel tembaga tersebut, sesampainya di lokasi Rig / Platform SENTURIAN yang berada di perairan Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur tersebut lalu Terdakwa disuruh naik ke atas Rig / Platform oleh Sdra GANI untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dengan cara memanjat Sesampainya diatas Rig / Platform Terdakwa mulai mencari posisi kabel yang telah dipotong

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



yang sebelumnya diberitahukan oleh Sdra GANI dan Terdakwa mendapati 3 (tiga) potong (2 panjang dan 1 pendek) yang berisi tembaga sudah dipotong ditempat yang sama lalu Terdakwa meneriaki Sdra GANI dan Sdra WAHID bahwa tidak ada orang lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID naik keatas Rig / Paltform dengan cara memanjat. Lalu kami bertiga menurunkan kabel tersebut keatas kapal dengan posisi Terdakwa dan Sdra GANI berada di Platform sedangkan Sdra WAHID diatas kapal untuk menyambut kabel yang Terdakwa dan Sdra GANI turunkan, setelah kabel selesai diturunkan keatas kapal lalu Terdakwa dan Sdra GANI turun dari Rig / Paltform menuju ke atas kapal. Lalu kami bertiga pergi meninggalkan Rig / Paltform tersebut dan membawanya ke hutan bakau dekat rumah Terdakwa untuk membakar ketiga kabel yang telah kami ambil tersebut dan setelah dibakar, kemudian dijual kepada sdr. Badak dan Terdakwa diberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdra GANI dan Sdra WAHID Terdakwa tidak mengetahui dapat berapa pembagiannya dikarenakan Sdra GANI mengatakan bahwa untuk melunasi pembelian kapal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdra GANI dan Sdra WAHID pergi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas juga dapat dikuatkan dengan keterangan Saksi SULISTIYO HUTOMO yang mengamati rekaman CCTV pada tanggal 18 Januari 2022 dimana berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdapat seseorang yang memakai baju werpack warna hijau kombinasi biru, memakai topi warna abu-abu dan 1 (satu) orang lainnya sedang menunggu dikapal memakai baju jemper warna biru yang dimana orang yang terekam CCTV tersebut mirip dengan Terdakwa dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi EDDY HERWANTO dan Saksi YULI KASPUL bahwa kedua Saksi mendatangi lokasi tempat kejadian dan bertemu dengan Terdakwa beserta dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID yang sedang memasang jaring ikan dan melakukan komunikasi dan menghimbau terhadap ketiganya agar menjauh, lalu setelah itu kedua Saksi bersama dengan seorang polisi di dalam perahu tersebut menjauh dan tidak lama mendapatkan informasi via Whatsapp dari bahwa Terdakwa beserta dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID merupakan pelaku yang melakukan pencurian di Platform SENTURIAN lalu melakukan pengejaran terhadapnya, akan tetapi Bahan Bakar kapal yang ditumpangi kedua Saksi tidak cukup lalu kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas,



maka unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua di atas dimana terdapat fakta dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kepada Sdr BADAQ yang dilakukan bersama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID adalah dengan rincian yakni uang hasil penjualan tembaga dari kabel yang sudah di curi pada tanggal 18 Januari 2022 dan 07 Februari 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk aki dipakai sendiri oleh Sdra GANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan sebagaimana uraian tersebut diatas dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga di atas dimana terdapat fakta serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga dilakukan bersama-sama dengan Sdra GANI dan Sdra WAHID walaupun pelaku utamanya bukan Terdakwa yang merencanakan perbuatan sebagaimana uraian tersebut diatas, akan tetapi perbuatan tersebut telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi pula atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang sekira 130 cm (seratus tiga puluh centi meter) sisa potongan pencurian pada tanggal 07 Februari 2022, 1 (satu) buah potongan pipa besi warna silver dengan panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter) yang ditemukan pada tanggal 07 Februari 2022, 1 (satu) buah tangga aluminium warna silver yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 07 Februari 2022, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 19 Februari 2022, 1 (satu) buah potongan pipa besi warna kuning dengan panjang sekira 100 cm (seratus centi meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022, 1 (satu) buah tali tambang / tali plastik warna hijau bintik merah dengan panjang sekira 13 m (tiga belas meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022 yang disita dari Saksi EDI WAHTUDI serta 1 (satu) buah Flashed merk VISIPRO warna putih-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Platform SENTURIAN pada tanggal 18 Januari 2022; yang telah disita dari Saksi SULISTIYO HUTOMO dan kesemua Saksi tersebut merupakan Pekerja dari Vendor yang bekerjasama dengan PT PERTAMINA HULU Kalimantan (PT PHKT) dalam melakukan pengamanan yang satu diantaranya Platfrom SENTURIAN, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui perwakilan perusahaan yakni Saksi EDIWAHYUDI Bin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua-hijau-putih yang terdapat tulisan IPPS pada bagian depan dan tulisan VOLVO pada bagian belakang, 1 (satu) buah kaos loreng warna hijau-hitam-cokelat-krem yang terdapat tulisan BATALION ZENI TEMPUR pada bagian depan dan tulisan KOSTRAD pada bagian belakang, 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang terdapat tulisan on-on!, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna hitam - abu-abu dengan nomor simcard 082352634713 yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa *USMAN Alias CUMANG Bin MADING*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *USMAN Alias CUMANG BIN MADING* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang sekira 130 cm (seratus tiga puluh centi meter) sisa potongan pencurian pada tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi warna silver dengan panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter) yang ditemukan pada tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah tangga aluminium warna silver yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna merah yang ditemukan di Platform SENTURIAN pada tanggal 19 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi warna kuning dengan panjang sekira 100 cm (seratus centi meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah tali tambang / tali plastik warna hijau bintik merah dengan panjang sekira 13 m (tiga belas meter) yang ditemukan pada tanggal 19 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah Flashed merk VISIPRO warna putih-hijau yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Platform SENTURIAN pada tanggal 18 Januari 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDI WAHYUDI SURYADI (Alm);

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua-hijau-putih yang terdapat tulisan IPPS pada bagian depan dan tulisan VOLVO pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah kaos loreng warna hijau-hitam-cokelat-krem yang terdapat tulisan BATALION ZENI TEMPUR pada bagian depan dan tulisan KOSTRAD pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang terdapat tulisan on-on!
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna hitam - abu-abu dengan nomor simcard 082352634713

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa USMAN AIS CUMANG
Bin MADING*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami,
HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA
PRAMUDA, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. dan MARIFATUL
MAGFIRAH, S.H., dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh STEFANO, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pnj